RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0871.A/BRIK-VLHH/VI/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
   - Nomor : LPVI-016-IDN
   - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
   a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
   b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
   a. Soewarni
   b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : Anugrah Timbers
2. Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Km. 2 No. 189 RT 03/RW 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas 2.000 m^3 per tahun dan PBUI kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin :
   a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/427/2012 tanggal 8 Oktober 2012
   b. PBUI (d/h IUI) No. 503.4/007/206/2012 tanggal 14 Maret 2012
   c. PBBR NIB 9120001242582 tanggal terbit 28 Februari 2019 (Dicetak tanggal 2 Mei 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
   a. Kayu Gergajian : 2.000 m^3/tahun
   b. Mebelair : 20.000 pcs/tahun
   c. Pintu : 300 buah/tahun
   d. Handycraft : 2.000 buah/tahun
6. Lokasi Pabrik :
   a. Alamat: Jl. Imam Bonjol Km. 2 No. 189 RT 03/RW 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah
   b. Titik Koordinat: 7.32051869 LS, 110.47657058 BT

Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

7. Pengurus Perusahaan : Pemilik: Ari Setiawan
8. Nama MR Auditee : Endah Agustina Leatemia

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 Mei 2025
- Tempat : Kantor Anugrah Timbers
- Ringkasan Catatan :
  a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 s.d. 31 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik Anugrah Timbers
- Ringkasan Catatan :
  a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  b. Pemegang PBPHH kapasitas 2.000 m^3 per tahun dan PBUI kategori kecil.
  c. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan, hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
  d. Pemasok memiliki S-PHL dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
  h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 31 Mei 2025
- Tempat : Kantor Anugrah Timbers
- Ringkasan Catatan :
  a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 20 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :
  a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0271 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
   1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
   2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
   3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
   4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
   5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
   6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

   Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
   1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
   2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
   3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
   4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

   Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat Anugrah Timbers adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120001242582 tanggal terbit 28 Februari 2019 (Dicetak tanggal 2 Mei 2025): a. Nama Pelaku Usaha : Ari Setiawan b. Lokasi Usaha : Anugrah Timbers/Ari Setiawan Jl. Imam Bonjol No. 189, Desa/Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah c. Skala Usaha : Usaha Kecil d. KBLI (a.l) : ▪ 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) ▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu) ▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) e. Jenis API : API-P

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Anugrah Timbers memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120001242582 Anugrah Timbers yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2019 (Dicetak tanggal 2 Mei 2025), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l) : 46491 ▪ Lokasi Usaha : Anugrah Timbers/Ari Setiawan Jl. Imam Bonjol No. 189, Desa/Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 06.084.657.3-505.000 b. Nama : Ari Setiawan c. Tanggal terdaftar : 6 Oktober 1984 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Lingkungan (SPPL/SPKML) bulan Mei 2010 yang ditandatangani di atas kertas bermeterai oleh pemilik (Bapak Ari Setiawan) serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga sesuai Surat No. 660.1/247 tanggal 25 Mei 2010. b. Perusahaan juga memiliki SPPL tanggal 29 Mei 2025 yang tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari PBBR NIB 9120001242582.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)

	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Walikota Salatiga No. 522/427/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang IUIPHHK. - Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian (2.000 m^3/tahun) - Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (Titik koordinat: 7.32051869 LS, 110.47657058 BT). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2025 telah disusun dan disampaikan kepada instansi yang berwenang dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 9120001242582 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir, namun belum pernah melakukan impor kayu.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk Anugrah Timbers. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Mei 2024 s.d. April 2025) perusahaan membeli/ menerima bahan baku berupa: ▪ Kayu bulat jenis jati dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). ▪ Kayu bulat jenis mindi dan mahoni dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Plywood (kombinasi albasia dan meranti) dan MDF jenis karet. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa: ▪ SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat jati yang berasal dari Perum Perhutani. ▪ SAKR untuk penerimaan kayu bulat jenis mindi dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran terhadap kayu bulat yang hasilnya dicatat dalam Form Bukti Penerimaan Log dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Kayu/Serah Terima Kayu. c. Khusus penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH. d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh penerimaan kayu bulat jenis jati, mindi dan mahoni didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani). d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri Anugrah Timbers.

24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri Anugrah Timbers.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri Anugrah Timbers.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri Anugrah Timbers.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri Anugrah Timbers.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dan handycraft dari jenis jati, mindi dan mahoni yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dan handycraft yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati, mahoni dan mindi yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk, dokumen invoice dan packing list sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/451 tanggal 15 Juni 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani direktur/pemilik di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Walikota Salatiga No. 503.4/007/206/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Izin Usaha Industri. ▪ Kapasitas Terpasang: - Mebelair : 20.000 pcs/tahun - Pintu : 300 buah/tahun - Handycraft : 2.000 buah/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama melakukan kegiatan usaha b. Perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120001242582 tanggal terbit 28 Februari 2019 (Dicetak tanggal 2 Mei 2025) yang memuat bidang usaha terkait PBUI dengan KBLI 31001. KBLI 31001 memiliki tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha berupa NIB. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Laporan Industri Tahap Produksi Triwulan 1 Tahun 2025 telah disampaikan

			sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa plywood dan MDF didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 25 Juni 2025

LPVI PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil

Direktur